



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1996**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DALAM
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah; serta menambah lapangan kerja;
- b. Bahwa dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dan Kemungkinan pihak swasta melakukan investasi dibidang usaha Kawasan Industri;
- c. Bahwa untuk maksud butir a dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, melakukan penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga;
- d. Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut pada butir c diatas, telah diadakan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Lampung Sentosa Industrial Estate untuk membentuk Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Industri Lampung;
- e. Bahwa untuk pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Industri Lampung Dimaksud, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2686).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;